



# AJUDIKASI

## Jurnal Ilmu Hukum

ajudikasi.unsera@gmail.com

e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/ajudikasi

### PERLINDUNGAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL HAK CIPTA ATAS MOTIF BATIK KRAKATOA DI KOTA CILEGON

**Sulasno**

Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Ilmu Hukum, Universitas Serang Raya, Serang, Banten.

Email : [sulasno1971@gmail.com](mailto:sulasno1971@gmail.com)

---

#### Info Artikel:

| *Submission* : 20 November 2020

| *Revisions* : 26 November 2020

| *Accepted* : 18 Desember 2020

: 10 Desember 2020

: 17 Desember 2020

---

#### **Abstrack**

*This research aims to find out the problems and solutions that can be done to overcome the problem of the protection of batik copyright law in the city of Cilegon based on law number 28 of 2014 concerning copyright. The formulation of the problem and the purpose of this paper is to see how the existence of batik in the city of Cilegon, businesses and any obstacles faced by the Cilegon city government in providing legal protection for the batik. In addition, the purpose of this study is to provide knowledge that the importance of other legal instruments that are technical. The intended legal device can be in the form of a Regional Government Regulation that regulates the protection of traditional batik art creations including folklore. The research method used is the empirical juridical approach method, where the procedure begins by examining secondary data first, then proceed with examining primary data in the field. The specifications of this study are analytical descriptive. Sources and types of data, consisting of primary data and secondary data. Data analysis is done qualitatively considering the data collected is analytical descriptive.*

**Keyword:** Law; Protection; Copyright; Batik; Krakatoa.

---

## A. PENDAHULUAN

Batik adalah salah satu hasil ciptaan intelektual manusia yang menjadi ciri khas dari suatu daerah. Kekayaan intelektual ini telah menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia namun belum mendapat perlindungan sepenuhnya dari pemerintah. Banyak motif Batik yang memiliki nilai seni yang cukup tinggi dan mempunyai nilai filosofi di berbagai daerah yang ada di Indonesia telah didaftarkan sebagai milik orang asing. Keadaan ini harus mendapat perhatian serius dari semua pihak.

Batik merupakan kata yang berasal dari bahasa Jawa yaitu: “Ba” atau “mba” yang merupakan awalan umum dalam bahasa Jawa yang berarti akan melakukan sedangkan kata “Tik” berarti titik, jadi batik artinya membuat titik. Batik sendiri pada dasarnya terdiri dari dua (2) goresan dasar yaitu titik dan garis, dari dua goresan tersebut lahirlah motif yang bervariasi mengikuti perkembangan waktu, latar belakang sosial, budaya, ekonomi, dan geografi suatu daerah. Daerah penghasil batik terbesar di Indonesia adalah Yogyakarta, Surakarta, Pekalongan, Cirebon, Lasem, dan Tuban. Selain itu juga terdapat daerah yang memiliki ciri khas dalam motif batiknya, tetapi belum begitu dikenal secara luas seperti batik Krakatoa, batik Pandeglang, batik Tegal, batik Kudus, batik Semarang, batik Kebumen, dan batik Salatiga.

Kota Cilegon merupakan salah satu kota yang memiliki motif batik yang mempunyai nilai sejarah dan filosofi. Motif batik ini sangat unik, karena memiliki identitas *tell story* (motifnya bercerita) memiliki khas tersendiri ketimbang batik lain. Beberapa motifnya diadopsi dari benda-benda sejarah (artefak). Di setiap motif terdapat warna abu-abu yang konon menjadi cermin Banten. Semua batiknya mengandung muatan filosofi. Batik Banten memiliki ciri yang khas dan unik karena di samping setiap motifnya bercerita sejarah, juga berasal dari benda-benda peninggalan seperti gerabah dan nama-nama penembahan kerajaan Banten seperti Aryamandalika, Sakingking, Pancaniti dan lain-lain.

Menurut Jultin Ginandjar usaha kerajinan batik Indonesia mencapai 48.287 unit dengan menyerap tenaga kerja 792.300 orang setara dengan nilai produksi Rp. 2,9 triliun dan nilai ekspor U\$\$ 110 juta berlokasi di 17 provinsi sebagai basis produksi.<sup>1</sup> Apabila motif batik terus dikembangkan akan menjadi salah satu hasil produksi yang akan menambah pendapatan daerah, sehingga perlindungan kekayaan intelektual ini harus segera diberikan, untuk menghindari motif-motif yang mengandung nilai seni yang tinggi ini diakui oleh pihak lain, dalam hal ini adalah pihak asing.

HKI (*Intellectual Property Rights*) adalah kependekan dari Hak Kekayaan Intelektual. KI merupakan hak untuk menikmati hasil kreativitas intelektual manusia secara ekonomis. Oleh karena itu, objek yang diatur dalam HKI adalah karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Pengaturan hak kekayaan intelektual dalam lingkup internasional sebagaimana terdapat dalam *Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIP's)*, misalnya hingga saat ini belum mengakomodasi kekayaan intelektual masyarakat asli/tradisional. Dengan adanya fenomena tersebut, maka dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh masyarakat asli tradisional hingga saat ini masih lemah. Sayangnya, hal ini justru terjadi di saat masyarakat dunia saat ini tengah bergerak menuju suatu trend yang dikenal dengan gerakan kembali ke alam (*back to nature*) yang ditandai dengan semakin besarnya kesadaran akan budaya tradisional sebagai bagian dari kekayaan

---

<sup>1</sup> [Http://bisnisukm.com](http://bisnisukm.com) , hlm 2

intelektual dan warisan budaya yang layak dihargai dan wajib dijaga, terutama di negara-negara berkembang.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan meneliti data primer yang ada di lapangan (Soekanto dan Mamudji, 1986: 1). Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat Jadi pendekatan yuridis empiris merupakan suatu penelitian yang meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian dihubungkan dengan data dan perilaku yang hidup di tengah-tengah masyarakat langsung. Adapun alat pengumpul data dengan cara peneliti melakukan wawancara, survey, dan kuesioner. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu data yang diperoleh kejelasan masalah yang dibahas. Tujuan digunakannya analisis kualitatif ini adalah untuk mendapatkan pandangan-pandangan mengenai perlindungan Hak Cipta atas motif batik sebagai warisan budaya khususnya batik tradisional Kota Cilegon.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Perlindungan Terhadap Kekayaan Intelektual dan Hak Cipta**

Perlindungan hukum merupakan hal yang sangat penting untuk dipahami karena perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dalam menikmati hak-haknya.<sup>2</sup> Dalam hal ini perlindungan hukum dapat diberikan terhadap suatu karya yang diciptakan, karena merupakan bagian dari kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pemikiran dan kecerdasan seseorang. Berdasarkan cipta, rasa, dan karsa. Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon dalam bukunya bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.<sup>3</sup> Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

Dalam bentuk perlindungan hukum preventif rakyat dapat mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum ditetapkannya keputusan pemerintah, dimana pada saat pengambilan keputusan, pemerintah harus berdasarkan diskresi dan bersikap hati-hati.<sup>4</sup> Hal ini berbeda dengan bentuk perlindungan hukum kedua yakni represif, yaitu perlindungan setelah adanya sengketa dengan penyelesaian yang dapat diselesaikan baik secara litigasi maupun non litigasi sebagai upaya perlindungan hukum bagi rakyat.<sup>5</sup> Berdasarkan dua pengertian perlindungan hukum diatas, pengaturan perlindungan hukum di Indonesia termasuk perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan yang mencegah terjadinya sengketa yang timbul dari pelanggaran-pelanggaran terhadap hak karya-karya kekayaan intelektual seseorang.

---

<sup>2</sup> Verani Bresnisa, "Perlindungan Hukum Terhadap Motif Batik Tulis Di Kota Pangkalpinang", Jurnal Hukum Progresif. Volume X/No.1/Juni 2016. Hlm 3

<sup>3</sup> Hadjon, Philipus. Perkembangan Hukum bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1987), hlm. 29.

<sup>4</sup> *ibid*

<sup>5</sup> *ibid*

Kekayaan intelektual dapat dilindungi dengan diberikan Hak Kekayaan Intelektual yang merupakan aturan hukum yang mengatur mengenai kekayaan intelektual. Cakupan dari hak kekayaan intelektual, yaitu meliputi: hak cipta, paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan varietas tanaman.<sup>6</sup> Pada hakikatnya, mempelajari hukum tidak dapat dipisahkan dengan asas-asas yang menjadi landasan berdirinya suatu hukum. Asas hukum bukan peraturan hukum, namun tidak ada hukum yang dapat dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang ada didalamnya.<sup>7</sup>

Sunaryati Hartono, mengatakan bahwa dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual dikenal prinsip untuk menyeimbangkan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, yaitu:

- a) Prinsip Keadilan (*the principle of natural justice*)  
Pencipta sebuah karya, atau orang lain yang bekerja membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya wajar memperoleh imbalan seperti adanya rasa aman karena dilindungi dan diakui atas hasil karyanya, hukum melindungi pencipta dengan hak untuk bertindak atas kepentingan tersebut yang tidak terbatas di dalam negeri pencipta, melainkan juga di luar batas negaranya.
- b) Prinsip Ekonomi (*The Economic Argument*)  
Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berasal dari kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, memiliki manfaat dan berguna dalam menunjang kehidupan manusia. Maksudnya ialah kepemilikan itu wajar karena sifat ekonomis manusia menjadikannya hak itu suatu keharusan untuk menunjang kehidupannya di dalam masyarakat.
- c) Prinsip Kebudayaan (*The Cultural Argument*)  
Pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia, selain itu akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Hal itu diharapkan mendorong semangat untuk melahirkan ciptaan baru.
- d) Prinsip Sosial (*The Social Argument*)  
Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai individu yang berdiri sendiri, terlepas dari manusia yang lain, tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Jadi manusia dalam hubungannya dengan manusia lain, terikat dalam ikatan satu kemasyarakatan.

Perlindungan hukum haruslah dirancang sedemikian rupa dengan baik dan memadai supaya setiap karya, temuan, atau invensi yang berasal dari kreativitas seseorang membuatnya semakin berkembang. Selain itu, konsumen juga memiliki 4 hak dasar, yaitu sebagai berikut;<sup>8</sup>

1. Hak atas keamanan dan kesehatan
2. Hak atas informasi yang jujur
3. Hak pilih
4. Hak untuk didengar

<sup>6</sup> Nuzulia Kumala Sariv, "Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Karya Cipta Batik Tulis Dewi Rengganis Di Desa Jatiurip Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo", SASI, Volume 24 Nomor 2, hlm 4

<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo, 2006, Ilmu Hukum, cet. 6, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti) hlm 47.

<sup>8</sup> Munir Fuady, "Pengantar Hukum Bisnis", (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2019) hlm 228

Di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Definisi Hak Cipta telah diatur, tepatnya di dalam Pasal 1 ayat 1 UU Hak Cipta yang isinya sebagai berikut: *“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*. Dari ketentuan Undang-Undang No. 28 tahun 2014 dapat disimpulkan bahwa hak cipta merupakan hak monopoli dari si pencipta atau pemegang hak cipta lainnya untuk memperbanyak atau mengumumkan ciptaan yang dimilikinya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berkaitan dengan definisi hak cipta di atas, dapat ditemukan 3 (tiga) unsur yang terdapat di dalam definisi hak cipta, yakni hak eksklusif, pencipta, dan ciptaan. Hak eksklusif dapat diartikan bahwa tidak ada orang lain yang boleh menggunakan, memanfaatkan, dan melakukan hak itu hak tersebut tanpa izin pencipta karya tersebut. Hal ini bertujuan untuk menghargai hasil jerih payah pencipta yang telah mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran pencipta tersebut. Selanjutnya, pengertian Pencipta yakni seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.<sup>9</sup> Ciptaan yang dimaksud yaitu setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.<sup>10</sup> Dalam Pasal 40 ayat (1) UU Hak Cipta telah dibagi menjadi 3 bidang yakni bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, dan bidang-bidang tersebut meliputi karya-karya sebagai berikut:

1. Bidang Ilmu Pengetahuan, terdiri dari:
  - a. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
  - b. Peta;
  - c. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
  - d. Program Komputer.
2. Bidang Seni;
  - a. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi;
  - b. Buku, pamflet, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
  - c. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya.
3. Bidang Sastra :
  - a. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
  - b. Film, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
  - c. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
  - d. Karya seni terapan;
  - e. Karya arsitektur;
  - f. Karya seni batik atau seni motif lain;

<sup>9</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

<sup>10</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

- g. Karya fotografi;
- h. Potret;
- i. Karya sinematografi;
- j. Terjemahan, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- k. Kompilasi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- l. Video.

Sedangkan hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta, antara lain :

- 1) Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
- 2) Setiap ide, prosedur, sistem metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan atau digabungkan dalam sebuah ciptaan; dan
- 3) Alat benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditunjukkan untuk kebutuhan fungsional.

## **2. Perlindungan Hak Cipta atas Motif Batik Krakatoa di Kota Cilegon**

Perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan penegak hukum untuk melindungi hak-hak dari subjek hukum agar hak-hak tersebut tidak dilanggar. Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung berbagai unsur-unsur yaitu adanya perlindungan pemerintah terhadap warganya, jaminan kepastian hukum, dan berkaitan dengan hak-hak warga negara. Disamping itu, perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia juga penting bagi kehidupan bernegara, hal ini guna merealisasikan tegaknya supremasi hukum, tegaknya keadilan, dan mewujudkan perdamaian. Supremasi hukum, dengan tegaknya supremasi hukum maka hukum memiliki kekuasaan yang besar dalam mengatur tindakan manusia. Keadilan, hukum memberikan keadilan untuk melindungi hak setiap warga negara tanpa memandang ras, agama, status, maupun jabatan subyek hukum. Selama subyek hukum berhak maka hukum akan tetap melindungi hak tersebut. Mewujudkan perdamaian, dengan tegaknya hukum maka keadilan dalam memastikan hak-hak setiap subjek hukum akan terwujud. Dengan demikian perdamaian akan terwujud.

Perlindungan hukum merupakan hal yang sangat penting untuk diberikan kepada manusia karena perlindungan hukum tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dalam menikmati hak dan kewajibannya. Perlindungan hukum juga dapat mengantarkan manusia menuju pada kesejahteraan. Perlindungan hukum diberikan kepada manusia dimuka bumi ini terlebih bagi masyarakat yang lemah kondisi dan situasinya baik dari segi pengetahuan hukum serta ekonomi. Perlindungan hukum tersebut tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan manusia, terutama dari segi perbuatan hukum atau tindakan hukum yang mereka lakukan. Setiap perbuatan hukum manusia sudah diatur oleh hukum melalui aturan yang dibuat dalam bentuk undang-undang dan pasti mempunyai konsekuensi hukum dan logis.

Perlindungan hukum bisa diartikan sebagai segala upaya yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum yang didasarkan pada keseluruhan peraturan atau kaidah-kaidah yang ada dalam suatu kehidupan. Menurut UU No. 28 Tahun 2004

tentang Hak Cipta, menerangkan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu konsep dasar pengakuan lahirnya Hak Cipta adalah sejak ide atau gagasan itu dituangkan dan diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Pengakuan lahirnya Hak Cipta tersebut tidak diperlukan formalitas atau bukti tertentu, berbeda dengan hak atas kekayaan intelektual lainnya, seperti paten, merek, desain industri, indikasi geografis, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Lahirnya hak tersebut diperlukan suatu formalitas tertentu yaitu dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan pemberian hak. Syarat yang harus ada dalam perlindungan hukum di bidang Hak Cipta adalah asas originalitas (keaslian). Keaslian ini tidak bias dilakukan seperti halnya novelty (kebaruan) yang ada dalam paten, karena prinsip meniru ciptaan lain, jadi hanya dapat dibuktikan dengan suatu pembuktian oleh penciptanya.

Perlindungan hukum hak cipta tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, termasuk didalamnya masalah perbatikan., batik, pengrajin batik dan komunitas batik, demikian juga Batik yang ada di Cilegon yaitu batik Krakatoa. Dengan adanya perlindungan hukum yang diberikan kepada manusia baik itu menyangkut subyek ataupun obyeknya maka kepastian itu hendaknya diberikan sebagaimana mestinya. Begitu juga dengan para pengusaha, pelaku bisnis, pengrajin batik utamanya, atau pengrajin pengrajin yang lain atau produk produk yang lain mendapatkan perlindungan hukum yang sama sejajar seimbang dengan yang lainnya.

Ruang lingkup karya cipta yang dapat dilindungi sebagaimana yang disebut di atas menunjukkan bahwa terdapat batasan-batasan terhadap hasil karya intelektual, karena tidak semua ciptaan seseorang mendapatkan perlindungan hak cipta. Berdasarkan jenis-jenis karya cipta di atas, maka batik tulis Krakatoa hasil karya intelektual pencipta yang dihasilkan oleh pemberdayaan masyarakat Cilegon masuk ke dalam kategori karya cipta yang dilindungi dan mendapatkan perlindungan hukum hak cipta yang di atur di dalam UU Hak Cipta.

Batik Krakatoa sendiri merupakan hasil dari pemberdayaan masyarakat Kota Cilegon yang diketuai Helldy Agustian warga Link. Kadipaten RT 06/02 Kedaleman Cibeber Kota Cilegon, Banten. Batik Krakatoa tersebut merupakan produk asli kota Cilegon yang memiliki ciri khas tersendiri dari motif-motif batik lainnya, dimana motif batik Krakatoa tersebut diambil dari dari benda-benda sejarah (artefak) dan nama-nama makanan khas Banten, sehingga motifnya pun memiliki makna yang berbeda-beda. Batik krakatoa sendiri sudah memiliki lebih dari 50 puluh moti batik. Tetapi hanya 50% batik yang telah dipatenkan atau kurang lebih 25 motif. Menurut sepengetahuan penulis motif-motif yang telah dipatenkan serta arti dari motif tersebut sebagai berikut;<sup>11</sup>

a. Sate Bebek

Sate bebek adalah salah satu makan khas Kota Cilegon yang disajikan dengan bumbu kacang dan kecap, rasanya yang manis dan khas membuat sate ini terkenal di Kota Cilegon

b. Ani-ani

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Hj. Hani Seviantry selaku Pembina Sanggar Batik Krakatoa pada tanggal 23 Januari 2020

Sejenis alat yang terbuat dari kayu tipis yang ujungnya diberi pisau, dahulu digunakan sebagai pemotong pagi pada saat panen tiba.

c. Godong Kestela

Godong Kestela atau daun pepaya merupakan salah satu sayuran lezat yang memiliki gizi yang tinggi. Masyarakat Kota Cilegon sering mengonsumsi sayuran muda ini sebagai lalapan

d. Masjid Agung Nurul Ikhlas

Masjid ini adalah masjid kebanggaan Kota Cilegon yang memiliki empat menara ini berdiri tepat di depan Rumah Dinas Wali Kota Cilegon.

e. Trisula

Trisula dapat diartikan dalam bahasa sansekerta adalah TRISULH, yaitu sejenis senjata tajam yang memiliki mata tombak dan digunakan dalam bela diri. Senjata ini biasa digunakan dalam seni beladiri Bandrong

f. Bandrong Lesung,

Motif bandrong Lesung terdiri dari dua ikan cucut yang ditengahnya berdiri Menara Banten dan diatasnya terdapat Bintang. Logo ini sering dipakai untuk padepokan pancak silat dan Debus di Banten.

Motif-motif batik tulis Krakatoa di atas dibuat tidak dengan cara yang instan, namun diperlukan keterampilan khusus untuk membuatnya, apalagi motif batik Batik Krakatoa memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh batik-batik lain. Hal inilah yang kemudian menjadi alasan banyaknya peminat motif Batik Krakatoa yang tidak hanya dari wilayah Cilegon saja, akan tetapi sudah menjangkau hingga ke wilayah luar Cilegon, bahkan Jakarta. Adanya Batik Krakatoa juga mengurangi pengangguran warga Kedaleman Cibeber, bahkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Kedalaman Cibeber, Kota Cilegon. Manfaat dan keuntungan yang diperoleh dari adanya Batik Krakatoa sebagaimana yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa batik tersebut haruslah dijaga dan dilindungi, apalagi motif Batik Krakatoa merupakan motif batik yang menjadi ciri khas dari Kota Cilegon, Banten. Batik Krakatoa memiliki kurang lebih 50 motif-motif yang memiliki arti berbagai macam dari ciri khas Kota Cilegon. Tetapi, dari 550 motif tersebut, hanya kurang lebih 25 batik yang memiliki hak paten. Menuut Hany Seviaantru rumitnya pendaftaran kekayaan intelektual adalah kendalanya. Padahal, motif batik sangat rentan mengalami pelanggaran hak cipta bila tidak segera didaftarkan. Hal inilah yang masih menjadi kendala di Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap pencipta dan karya nya.

Perlindungan yang dimaksud yakni berupa perlindungan hak cipta. Perlindungan hak cipta diberikan sebagai bentuk reward kepada pembatik dibawah naungan Ketua Sanggar Batik Krakatoa atas karya ciptaannya yakni Batik Tulis Krakatoa. Hak cipta sendiri merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atas produk ciptaannya yang terdiri dari 2 jenis hak yang di dapat pencipta yaitu pertama, hak moral dan hak ekonomi. Bekenan dengan hak moral diartikan sebagai hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta itu sendiri untuk melakukan hal-hal diantaranya:<sup>12</sup>

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan nama pencipta pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;

<sup>12</sup> Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

- b. Menggunakan nama alias atau nama samara pencipta;
- c. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasi dari pencipta.

Berkaitan dengan hal tersebut, hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia, dimana pengalihannya dilakukan secara tertulis.<sup>13</sup> Kedua, hak ekonomi yakni hak eksklusif yang diperoleh pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan yang dihasilkan. Hak Ekonomi dapat digunakan oleh pencipta untuk melakukan hal-hal diantaranya:

- a. Penerbitan ciptaan;
- b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. penerjemahan ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
- e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan ciptaan;
- g. Pengumuman ciptaan;
- h. Komunikasi ciptaan; dan
- i. Penyewaan ciptaan.

Di dalam UU Hak Cipta telah terangkum rapih perlindungan hukum yang mampu melindungi pencipta dan karya nya. Tetapi, karna keterbatasan informasi mengenai Undang-Undang ini, maka pencipta seringkali malas untuk mendaftarkan ciptaannya. Perlindungan hukum terhadap hak cipta terutama masalah batik Krakatoa secara umum tertuang dalam Undang Undang Hak Cipta No. 28 tahun 2014. Namun perlindungan hukum tersebut belum maksimal dikarenakan ada beberapa persoalan klasik di wilayah tersebut. Pemerintahan Kota Cilegon belum menindaklanjuti secara serius yang berkaitan dengan batik tersebut . Itu terbukti sampai sekarang belum banyak yang didaftarkan karya Cipta batik oleh pengrajin batik Krakatoa. Selain itu Pemerintahan Kota Cilegon belum mengatur secara khusus yang berkaitan dengan perbatikan.

### **3. Upaya Pelaku Usaha dalam Melindungi Motif Batik Krakatoa Di Kota Cilegon**

Upaya merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam melindungi ciptaan yang dihasilkannya. Guna melindungi karya cipta yang ia hasilkan agar ia bisa menggunakan hak haknya terhadap karya ciptaannya tersebut. Upaya yang sudah dilakukan beberapa pengrajin batik tersebut dalam melindungi motif batik ciptaannya, yaitu mereka saat ini sudah mendaftarkan motif batik ciptaannya untuk mendapatkan Hak Desain Industri dan Hak Cipta. Hak desain industri dilihat dari segi gambar atau hasil akhir dari kain batik tulis yang sudah jadi, beberapa pengrajin batik di Kota Cilegon tersebut baru-baru ini mendaftarkan motif batik ciptaannya dan belum pernah melakukan permohonan pendaftaran Ciptaan, desainnya, mereknya. Hal tersebut, karena baru mulai menjalankan usaha batik krakatoanya pada akhir tahun lalu.

---

<sup>13</sup> *ibid*

Berbeda dengan para pengrajin yang lama, namun demikian para pengrajin batik tersebut enggan untuk melakukan permohonan pendaftaran ke Ditjen Kekayaan Intelektual. Menurut salah satu pengrajin batik Krakatoa dalam perbincangannya, pada awalnya belum mendaftarkan motif batik ciptaannya, karena kurangnya informasi dan sosialisasi dari Depkumham, Disperindag, Perguruan Tinggi, Dinas terkait dan mahalnnya hak cipta dan hak industri bagi usaha baru. Untuk itulah pelaku usaha berinisiatif untuk mendaftarkan motif batiknya dan juga ada peran dari Disperindag Kota Cilegon Pada kelompok usaha batik Krakatoa yang merupakan batik Khas Cilegon.

Karya ciptaan tersebut dilindungi karena mempunyai nilai seni, baik dalam kaitannya dengan motif, gambar, corak, maupun komposisi warna. UU Hak Cipta juga menegaskan bahwa pentingnya untuk melindungi Hak Cipta dikarenakan setiap pencipta, yang dalam hal ini adalah pencipta motif batik Krakatoa Cilegon. Berdasarkan Undang-undang Hak Cipta, batik termasuk kekayaan intelektual yang dilindungi oleh pemerintah. Tetapi, dalam kehidupan sehari-hari pengrajin batik kurang mendapatkan wawasan dan pengetahuan mengenai pentingnya kekayaan intelektual. Dalam kehidupan nyata pengrajin menghadapi hambatan hambatan sebagai berikut :

1. Kurangnya pengetahuan dan wawasan mengenai pentingnya Hak Cipta dalam Kekayaan Intelektual (KI) atau Minimnya kesadaran hukum para pengrajin batik untuk mendaftarkan motif batiknya karena tidak adanya keharusan melakukan pendaftaran
2. Adanya kebiasaan umum yang berlaku di kalangan pengrajin batik untuk menjiplak motif di antara sesama pengusaha batik karena mereka menganggap bahwa motif tersebut sedang tren di pasaran.
3. Mahalnya biaya dalam mendaftarkan hak cipta batik ke Dirjen KI
4. Rumitnya proses pendaftaran Hak Cipta ke Dirjen KI sehingga memakan waktu yang lama

Pemerintah Provinsi Banten khususnya pemerintah Kota Cilegon pun memiliki hambatan-hambatan dalam menghadapi permasalahan Kekayaan Intelektual Hak Cipta yaitu;

1. Kurangnya dana dari pemerintah pusat dalam hal pendaftaran hak cipta
2. Kurangnya Sumber Daya Manusia dalam hal memberikan penyuluhan atau memberikan sosialisai terhadap pengrajin Batik Krakatoa
3. Kurangnya sinergi antara pelaku bisnis dalam hal ini pengrajin batik atau pembantuk dengan unsur pemerintah dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Kanwil Hukum Dan Hak Azasi Manusia.
4. Kurangnya perhatian pemerintah Kota Cilegon terhadap kekayaan kebudayaan di Kota Cilegon terbukti belum adanya perda yang mengatur perlindungan mengenai batik di Kota Cilegon
5. Kurangnya pendampingan baik itu dari Institusi Perguruan Tinggi, Pemkot dan dinas terkait.

Pemerintah Kota Cilegon seharusnya membuat program program yang sesuai dengan kebutuhan para pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM).sehingga pengusaha dan pengrajin motif batik Krakatoa sangat membutuhkan bimbingan dari pemerintah daerah mulai dari masalah Hukum dan Hak Cipta sehingga motif batik Krakatoa

menjadi lebih efisien dan efektif. Dalam menangani permasalahan Hak Cipta Motif Batik Krakatoa di Kota Cilegon terdapat dua perlindungan hukum yaitu,

- a) Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Dalam bentuk perlindungan hukum preventif rakyat dapat mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum ditetapkannya keputusan pemerintah, dimana pada saat pengambilan keputusan, pemerintah harus berdasarkan diskresi dan bersikap hati-hati. Perlindungan hukum jenis ini penerapannya adalah mencegah terjadinya hal-hal yang dimungkinkan bisa dimanfaatkan oleh orang lain baik secara ekonomi atau kepentingan yang lain. Untuk itu pengrajin atau pembatik batik Krakatoa dan jenis pengrajin lain hendaknya melindungi dengan melakukan Tindakan hukum yaitu melakukan permohonan pendaftaran karya ciptanya ke Ditjen Kekayaan Intelektual sedini mungkin. Hal ini untuk mencegah dan menghalangi bagi para pelaku usaha, pengrajin dari daerah lain yang ingin mencoba memanfaatkan untuk kepentingannya atau dibajak orang lain. Dengan kata lain para pengrajin atau pembatik tersebut berusaha untuk mencari kepastian hukum agar dalam melakukan kegiatannya di bidang karya cipta itu terlindungi. Demikian juga pemerintah Kota Cilegon juga diharapkan membuat strategi dalam penerapan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap karya ciptaannya tidak hanya masalah batik membatik namun juga kekayaan intelektual yang lain yaitu merek, paten, disain industry, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, PVT dan pengetahuan Tradisional, Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) dan Indikasi Geografis (IG)
- b) Perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya. Perlindungan ini dilakukan setelah adanya sengketa dengan penyelesaian yang dapat diselesaikan baik secara litigasi maupun non litigasi sebagai upaya perlindungan hukum bagi rakyat. Jika ada pelanggaran/ pengklaiman Hak Cipta terhadap batik Krakatoa tersebut dapat dilakukan perlindungan yang bersifat represif. Karena, perlindungan represif dilakukan setelah adanya sengketa/ pelanggaran atau gugatan dari pihak lain. Biasanya perlindungan ini terjadi setelah adanya suatu kasus yang melakukan Tindakan penyimpangan baik itu pembajakan, pemalsuan, pencurian, pendomplengan merek (*passing off*) dan atau memakai datau atau mengambil barang milik orang lain tanpa ijin.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum atas Hak Cipta Batik Krakatoa di Cilegon belum berjalan maksimal, ini bisa dilihat dari pendaftaran Hak Cipta Batik Krakatoa itu sendiri. Dari lebih 50 batik Krakatoa, hanya 25 batik yang sudah mendaftarkan Hak Ciptanya, ini berarti kurang dari 50% Batik Krakatoa yang telah memiliki kekuatan hukum. Masalah terbesar dalam pendaftaran hak cipta seni batik Krakatoa adalah dari pengrajin batik itu sendiri. Pertama karena kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum hak cipta. Kedua, memakan waktu yang lumayan lama karena prosesnya panjang dan terkesan berbeli-belit. Ketiga, karena mengeluarkan biaya yang banyak. Sedangkan masalah dari sisi pemerintah.

Pertama minimnya anggaran dalam memfasilitasi ciptaan yang di tanggung oleh pemerintah. Kedua, kurang Sumber Daya Manusia dari pihak Dirjen KI dan Pemerintah dalam mensosialisasikan pentingnya pendaftaran Hak Cipta.

2. Upaya dari pelaku usaha dalam melindungi motif Batik Krakatoa di Kota Cilegon adalah dengan mendaftarkan motif-motif batik Krakatoa ke Dirjen KI. Ini dibuktikan dengan pendaftaran motif batik Krakatoa dari tahun ke tahun terus bertambah. Pada tahun 2019 saja sudah ada kurang lebih 25 motif batik Krakatoa telah didaftarkan ke Dirjen KI, ini dilakukan karna semakin sengitnya persaingan batik di daerah Kota Cilegon. Ini juga menandakan Perlindungan hukum yang preventif telah dipahami oleh pemilik sanggar Batik Krakatoa. Perlindungan Hukum Preventif adalah perlindungan bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.

Saran yang dapat disampaikan dari hasil penelitian ini sebagai berikut :

1. Diharapkan dapat dilakukan untuk mengatasi problematika perlindungan hukum hak cipta seni batik motif Krakatoa adalah sebagai berikut: Pertama, harus Sedangkan solusi yang dapat dilakukan oleh para pengrajin yaitu, pertama meningkatkan kesadaran hukum secara mandiri untuk lebih peduli terhadap perlindungan hukum hak cipta. Kedua lebih mengenal tentang pengaturan yang terkait dengan hak cipta, karena dengan mengenal pengaturan yang terkait dengan hak cipta diharapkan para pengrajin lebih memahami dan peduli terhadap hak cipta atas ciptaan motif batiknya.
2. Hendaknya untuk masyarakat Banten khususnya Kota Cilegon, agar bisa lebih menghargai warisan budaya motif batik Krakatoa di Kota Cilegon sekaligus bangga akan produk nasional. Serta masyarakat bisa melakukan berbagai inovasi yang kreatif yang dapat mendukung perkembangan batik motif batik Krakatoa Cilegon.
3. Hendaknya untuk melestarikan batik Krakatoa yang berada di Kota Cilegon,sebaiknya menghargai budaya batik Krakatoa yang ada di Kota Cilegon dengan cara menggunakan kostum batik dan mencintai batik agar tidak di klaim oleh Negara lain yang berada diluar Indonesia.Serta membuat Undang-Undang bahwa budaya batik Krakatoa adalah warisan Indonesia sejak turun-temurun yang harus di lestarikan. Selain itu mensosialisasikan batik Krakatoa kepada generasi muda agar batik dapat berkembang pada era selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Fuady, Munir. 2019. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, Philipus. 1987. *Perkembangan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Lindsey, dkk. 2013. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Alumni
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Ilmu Hukum*. cet. 6, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Riswandi, Budi Agus., & Syamsudin, M. (2005). *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sardjono, Agus. (2006). *Hak Kekayaan Intelektual & Pengetahuan Tradisional*. Bandung: PT. Alumni.
- Soekanto dan Mamudji, 1986 Metode Penelitian Hukum
- Sudikno Mertokusumo, 2008, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Yogyakarta: Liberty, hal. 70.
- 10 Tim Lindsey, 2002, HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Suatu Pengantar, Bandung: P.T. ALUMNI, hal. 124. 9

### Jurnal :

- Verani Bresnisa, "Perlindungan Hukum Terhadap Motif Batik Tulis Di Kota Pangkalpinang": Jurnal Hukum Progresif. Volume X/No.1/Juni 2016
- Nuzulia Kumala Sariv, "Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Karya Cipta Batik Tulis Dewi Rengganis Di Desa Jatiurip Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo", SASI, Volume 24 Nomor 2 Juli - Desember 2018
- Bangkit Pamungkas, "Perlindungan Hukum Seni Batik Motif Kontemporer Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", Privat Law, Vol. VI No 2. Juli - Desember 2018
- Nuzullia dian pertiwi, Perlindungan Hukum Hak Cipta Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2017
- Perlindungan Hak Cipta Atas Motif Batik Sebagai Warisan Budaya Bangsa
- Kartini Parmono, Nilai Kearifan Lokal dalam Batik Tradisional Kawung diakses dari <https://jurnal.ugm.ac.id/wisdom/article/viewFile/13217/9459> pada tanggal 15 Januari 2018 pukul 11.07 WIB
- 2 Ihyaul Ulum MD, Batik dan Kontribusinya terhadap Perekonomian Nasional diakses dari [ejournal.umm.ac.id/index.php/bestari/article/view/91/10](http://ejournal.umm.ac.id/index.php/bestari/article/view/91/10) pada tanggal 15 Januari 2018 pukul 11.20 WIB
- 3 <http://www.kemenperin.go.id/artikel/18591/Hingga-Oktober-2017,-Nilai-Ekspor-Batik-Lampau-USD-51-Juta>, diakses tanggal 19 Februari 2018.
- perlindungan hukum hak cipta terhadap pencipta motif batik kontemporer di indonesia

### Undang-Undang :

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Hak Merek
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

**Internet :**

<http://www.batikkrakatoacilegon.com/2015/06/batik-krakatoa-cilegon-telah-hadir-di.html>

(Diakses pada tanggal 15 Januari)

<Http://bisnisukm.com> ((Diakses pada tanggal 15 Januari)

<https://www.kelaspintar.id/blog/tips-pintar/perlindungan-dan-penegakan-hukum-di-indonesia-5974/>

Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia